



WALIKOTA AMBON
PROVINSI MALUKU

KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON
NOMOR 77 TAHUN 2019

TENTANG

PERESMIAN PEMBERHENTIAN ANTARWAKTU
ANGGOTA SANIRI NEGERI BATU MERAH KECAMATAN SIRIMAU
MASA BAKTI 2014-2020

DAN

PERESMIAN PENGANGKATAN PENGGANTI ANTARWAKTU
ANGGOTA SANIRI NEGERI BATU MERAH KECAMATAN SIRIMAU
SISA MASA BAKTI 2014-2020

WALIKOTA AMBON,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 58 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 75 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa, serta Pasal 54 dan Pasal 58 Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 8 Tahun 2017 tentang Negeri, dalam rangka pelaksanaan fungsi pembinaan dan pengawasan, perlu dilakukan penataan jumlah Anggota Saniri Negeri dalam wilayah Kota Ambon;
- b. bahwa memperhatikan jumlah Anggota Saniri Negeri Batu Merah Kecamatan Sirimau Masa Bakti 2014-2020 berdasarkan Keputusan Walikota Ambon Nomor 386 Tahun 2014 tentang Peresmian Anggota Saniri Negeri Lengkap Negeri Batu Merah Kecamatan Sirimau yang diresmikan pada Tanggal 27 Juni 2014, tidak lagi sesuai dengan perkembangan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. bahwa keanggotaan Pengganti Antarwaktu Anggota Saniri Negeri Batu Merah Kecamatan Sirimau Sisa Masa Bakti 2014-2020, telah disampaikan Camat Sirimau kepada Walikota Ambon melalui Surat Nomor : 140/239/KS, Tanggal 15 November 2018, Perihal Penyampaian Nama-Nama Pengganti Antarwaktu Anggota Saniri Negeri Batu Merah Kecamatan Sirimau Sisa Masa Bakti 2014-2020;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Walikota Ambon tentang Peresmian Pemberhentian Antarwaktu Anggota Saniri Negeri Batu Merah Kecamatan Sirimau Masa Bakti 2014-2020 Dan Peresmian Pengangkatan Pengganti Antarwaktu Anggota Saniri Negeri Batu Merah Kecamatan Sirimau Sisa Masa Bakti 2014-2020.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat II dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 80) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1645);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1955 tentang Pembentukan Kota Ambon sebagai Daerah Yang Berhak Mengatur Dan Mengurus Rumah Tangganya Sendiri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 809);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979 Tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Ambon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3137);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Negeri (Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2017 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Ambon Nomor 330);
8. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Penetapan Negeri Di Kota Ambon (Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2017 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Ambon Nomor 331);

MEMUTUSKAN :


Menetapkan :

KESATU : Meresmikan Pemberhentian Antarwaktu Anggota Saniri Negeri Batu Merah Kecamatan Sirimau Masa Bakti 2014-2020 berdasarkan Keputusan Walikota Ambon Nomor 386 Tahun 2014 tentang Peresmian Anggota Saniri Negeri Lengkap Negeri Batu Merah Kecamatan Sirimau, dengan mengucapkan terima kasih atas Darma Bakti, serta jasa-jasanya yang telah disumbangkan kepada Bangsa, Negara, Pemerintah Daerah dan Negeri Batu Merah.

- KEDUA : Meresmikan Pengangkatan Pengganti Antarwaktu Anggota Saniri Negeri Batu Merah Kecamatan Sirimau Sisa Masa Bakti 2014-2020, masing-masing :
1. SALIM TALAHUA
 2. USMAN MASAWOY
 3. ABDULLAH HATALA
 4. ABDULRAHIM NURLETTE
 5. KARIM HUNSOUW
 6. DIEN LISAHOLET
 7. Hi. ARIF LEBEHARIA
 8. ABDULRAHMAN MAMANG
 9. SAID WALIULU
- KETIGA : Pengganti Antarwaktu Anggota Saniri Negeri Batu Merah sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA, wajib mengadakan rapat khusus untuk memilih pimpinan Saniri dari kalangan anggota, masing-masing untuk jabatan Ketua, Wakil Ketua dan Sekretaris.
- KEEMPAT : Pengganti Antarwaktu Anggota Saniri Negeri Batu Merah melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Camat.
- KELIMA : Pengganti Antarwaktu Anggota Saniri Negeri Batu Merah sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA diberi penghasilan dan tunjangan Saniri setiap bulan sesuai kemampuan keuangan Negeri.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal peresmian sampai dengan berakhirnya periode masa bakti 2014-2020 yaitu tanggal 27 Juni 2020.

Ditetapkan di Ambon
pada tanggal 30 Januari 2019

WALIKOTA AMBON,



RICHARD LOUHENAPESSY

Tembusan Yth. :

1. Gubernur Maluku;
2. Ketua DPRD Kota Ambon;
3. Inspektur Kota Ambon;
4. Camat Sirimau;
5. Dan Ramil 1504-02 Kecamatan Sirimau;
6. Kapolsek Kecamatan Sirimau;
7. Kepala Pemerintah Negeri Batu Merah;
8. Yang bersangkutan;
9. Arsip.